

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2007 sebagai berikut :

a.	Pendapatan		Rp.1.155.350.577.267,42
b.	Belanja		Rp.1.105.387.893.927,00
	Surplus/defisit	Rp.	49.962.683.340,42
c.	Pembiayaan		
-	Penerimaan	Rp.	310.525.174.629,92
-	Pengeluaran	Rp.	1.000.000.000,00
	Surplus/Defisit	Rp.	309.525.174.629,92

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 112.335.342.630,42 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran	Rp.1.043.015.234.637,00
b.	Realisasi	Rp.1.155.350.577.267,42

	Selisih lebih/kurang	Rp. 112.335.342.630,42
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 238.204.222.763,52 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran	Rp.1.343.592.116.690,52
b.	Realisasi	Rp.1.105.387.893.927,00

	Selisih lebih/kurang	Rp. 238.204.222.763,52
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/devisit sejumlah Rp. 350.539.565.393,94 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran	Rp. 300.576.882.053,52
b.	Realisasi	Rp. 49.962.683.340,42

	Selisih lebih/kurang	Rp. 350.539.565.393,94

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 2.051.707.423,60 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran	Rp.	312.576.882.053,52
b.	Realisasi	Rp.	310.525.174.629,92

	Selisih lebih/kurang	Rp.	2.051.707.423,60

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 11.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran	Rp.	12.000.000.000,00
b.	Realisasi	Rp.	1.000.000.000,00

	Selisih lebih/kurang	Rp.	11.000.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 8.948.292.576,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran	Rp.	300.576.882.053,52
b.	Realisasi	Rp.	309.525.174.629,92

	Selisih lebih/kurang	Rp.	8.948.292.576,40

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2008 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.	2.928.719.103,759,57
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	42.064.208.246,50
c.	Ekuitas Dana	Rp.	2.836.654.895.513,07

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2007 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2007	Rp.	322.809.820.271,52
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	471.750.535.542,42
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	421.787.852.202,00
d.	Arus kas dan aktivitas pembiayaan	Rp.	1.140.213.677,00
e.	Arus kas dari aktivitas non-anggaran	Rp.	10.232.938.218,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2007	Rp.	361.727.660.254,03

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan, urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2007 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 24 September 2008
GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 24 September 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

H. SYAFRUDDIN EFFENDI,SH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 11

Nota Dinas

Kepada Yth : Bapak Gubernur Jambi
Melalui Yth : Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
Dari : Kepala Biro Keuangan
Nomor : /Keu/X/2008
Tanggal : Oktober 2008
Perihal : Mohon Penandatanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak konsep neet Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah serta Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, mohon perkenan Bapak untuk menandatangani.

Demikian atas perkenan Bapak menandatangani kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,

Dra. Emi Nopisah

Pembina Tk. I

NIP. 010161966

Nota Dinas

Kepada Yth : Sdr. Kepala Biro Organisasi dan Hukum Setda
Provinsi Jambi
Dari : Kepala Biro Keuangan
Nomor : /Keu/X/2008
Tanggal : Oktober 2008
Perihal : Mohon Penelitian konsep neet Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara konsep neet Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah serta Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, mohon untuk dapat meneliti sebagaimana mestinya.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,

Dra. Emi Nopisah

Pembina Tk. I

NIP. 010161966